



BAB III

KETENTUAN PENGEMBALIAN SETORAN POKOK DALAM UU NO.17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN PERSEPEKTIF UUD 1945 DAN HUKUM ISLAM

A. Ketentuan Pengembalian Setoran Pokok Dalam UU No.17 tentang Perkoperasian Perspektif UUD 1945

Koperasi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai nilai dan prinsip Koperasi.

Undang-Undang tersebut menghilangkan kata-kata “*badan usaha*” dalam undang-undang sebelumnya, yang menurut sejumlah kalangan, kalimat “*badan*

usaha” ini mewakili falsafah, prinsip, dan landasan-landasan yang digunakan dalam menjalankan usaha yang berbentuk koperasi.¹⁴⁰

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 mempertegas kedudukan koperasi sebagai badan sebagai badan hukum dan badan usaha/perusahaan dengan memisahkan kekayaan anggota sebagai modal koperasi dan adanya tanggung jawab terbatas bagi anggota. Penegasan koperasi sebagai badan hukum memposisikan koperasi sejajar dengan bentuk badan hukum usaha lainya seperti Perseroan Terbatas, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta

Kesejajaran posisi dengan bentuk badan hukum lainnya (diharapkan) perlakuan yang sama terhadap koperasi dalam transaksi, perjanjian, perikatan bisnis dan perolehan kesempatan yang sama dalam memanfaatkan kesempatan yang disediakan oleh pemerintah seperti melaksanakan proyek-proyek pemerintah melalui tender dengan perlakuan yang sama.

Dari definisi tersebut tampak bahwa pembuat undang-undang mencoba memperkuat kedudukan koperasi sebagai badan hukum. Adapun fungsi dari pengesahan status badan hukum untuk koperasi ini adalah bahwa koperasi menjadi satu bentuk organisasi yang mampu mengemban kepentingan organisasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjang, tidak tergantung pada anggota pendiri dan dapat dengan mudah mengganti anggota lama yang keluar dengan anggota baru.

¹⁴⁰ Dikutip dari http://igedearisuciptayasa.blogspot.com/2013/04/perbedaan-uu-no-25-tahun-1992-dan-uu-no_10.html di akses 27 Nopember 2013

Dengan semakin tegasnya kedudukan koperasi dalam bentuk badan hukum usaha diharapkan koperasi dapat bersaing dengan bentuk badan hukum usaha lainnya dan mampu menempati posisi strategis sebagaimana diamanatkan oleh para *founding father* sebagai berikut:

“Kekhususan koperasi jika dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya adalah fungsi koperasi sebagai pengemban utama pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Sedangkan BUMN cenderung melakukan kegiatan sebagai stabilitator dan perintis perekonomian Indonesia. BUMS cenderung untuk melakukan peran utama di bidang pertumbuhan ekonomi nasional.¹⁴¹”

Jadi dihapuskannya istilah “*badan usaha*” dalam definisi yang koperasi dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertujuan untuk mempertegas kedudukan dan memposisikan koperasi sebagai bangun usaha yang juga merupakan bagian integral dalam rangka membangun perekonomian bangsa.

Koperasi merupakan badan usaha yang terdiri atas perkumpulan orang dan sekaligus perkumpulan modal yang didasarkan atas prinsip kesukarelaan dan keterbukaan yakni setiap orang secara sukarela bebas untuk ikut bergabung menjadi anggota suatu koperasi dan koperasi harus secara terbuka menerima setiap orang yang ingin menjadi anggota koperasi.

Sebagaimana dipaparkan di atas, bahwa koperasi adalah badan hukum dan oleh karenanya pendiriannya harus memenuhi syarat-syarat badan hukum. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut¹⁴²:

¹⁴¹ Arifin Sito, h. 135

¹⁴² Riduan Syahrani, *seluk beluk dan asas-asas hukum perdata*, (Bandung : P.T. Alumn,1985),h. 61-63

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah

Harta kekayaan ini diperoleh dari para anggota maupun dari perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang/partikelir/pemerintah untuk suatu tujuan tertentu. Adanya harta kekayaan ini dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu badan hukum yang bersangkutan.

2. Mempunyai tujuan tertentu

Tujuan tertentu ini dapat berupa tujuan idea maupun tujuan komersial yang merupakan tujuan tersendiri daripada badan hukum. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh badan hukum dengan diwakili organnya. Tujuan yang hendak dicapai itu lazimnya dirumuskan dengan jelas dan tegas dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

3. Mempunyai kepentingan sendiri

Untuk mencapai tujuannya, badan hukum mempunyai kepentingan tersendiri yang dilindungi oleh hukum. kepentingan tersebut merupakan hak-hak subjektif. Oleh karena itu, badan hukum dapat menuntut serta mempertahankannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya. Kepentingan badan hukum ini harus stabil, artinya tidak terikat pada suatu waktu yang pendek, tetapi untuk jangka waktu yang panjang.

4. Ada organisasi yang teratur

Badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis. Karena itu badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan organnya.

Tata cara organ badan hukum yang terdiri dari manusia itu bertindak sesuai peraturan dalam anggaran dasar dan peraturan-peraturan lain atau keputusan rapat anggota mengenai pembagian tugas. Dengan demikian, badan hukum mempunyai organisasi. Pada akhirnya, yang menentukan suatu badan/perkumpulan/perhimpunan sebagai badan hukum adalah hukum positif.

Berkaitan dengan koperasi, salah satu syarat mutlak keanggotaan seseorang dalam koperasi adalah bahwa ia harus menyetorkan sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu Koperasi atau yang sekarang disebut dengan istilah setoran pokok.¹⁴³

Dalam Pasal 67 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian diatur ketentuan mengenai setoran pokok koperasi sebagai berikut:

- (1) Setoran pokok dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan.
- (2) Setoran pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan setoran pokok pada suatu koperasi diatur dalam Anggaran Dasar.

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 67 ayat 1 dinyatakan bahwa:

“ Setoran pokok tidak dapat dikembalikan kepada anggota pada saat yang bersangkutan keluar dari keanggotaan koperasi. Setoran pokok mencerminkan ciri sebagai modal tetap koperasi”.

Ketentuan setoran pokok tersebut jika kemudian dikaitkan dengan kedudukan koperasi sebagai badan hukum, maka setoran pokok merupakan harta

¹⁴³ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.17 Tahun 2012

kekayaan badan hukum koperasi yang terpisah dari kekayaan para anggotanya.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 66 ayat (1) sebagai berikut:

“Modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal”.

Selanjutnya, dalam salah satu contoh anggaran dasar koperasi sebagaimana dipaparkan di atas dinyatakan bahwa¹⁴⁴:

“Modal dasar yang disetor pada saat pendirian koperasi ditetapkan sebesar RP 21.000.000 (Duapuluh Satu Juta Rupiah), yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dari para Pendiri dan hibah”.

Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa setoran pokok dalam koperasi merupakan harta kekayaan badan hukum koperasi yang terpisah dari kekayaan anggota, yang digunakan sebagai modal awal bagi pendirian badan hukum koperasi. Hal ini diperkuat dengan penjelasan pasal 67 UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyatakan sebagai berikut¹⁴⁵:

“.....Setoran pokok mencerminkan ciri sebagai modal tetap koperasi”.

Jadi, jelas bahwa harta setoran pokok merupakan harta badan hukum koperasi yang terpisah dari kekayaan anggota koperasi.

Adapun kedudukan setoran pokok dalam koperasi sebagai harta kekayaan yang terpisah dari anggota adalah sebagaimana dinyatakan oleh Hans Kelsen, sebagai berikut¹⁴⁶:

“Sebenarnya, badan usahalah yang dianggap sebagai subjek dari kekayaan ini, lantaran, dalam bahasa umum, hak yang berupa kekayaan ini dipertautkan dengan badan usaha. Namun demikian, hak ini juga bisa ditafsirkan sebagai hak kolektif dari para anggota badan usaha itu, yakni hak tersebut bisa dipertautkan dengan para anggota sebagai hak kolektif.

¹⁴⁴ <http://ksp.ems.or.id/anggaran-dasar-koperasi-elits-mitra-setia-ems/#sthash.hyQGTGhf.dpuf>
di akses 27 Januari 2014

¹⁴⁵ Lembaran Negara RI.

¹⁴⁶ Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, cet.VI ,(Bandung : Nusa Media, 2008),h, 208-210

Ini merupakan penafsiran yang realistis ketimbang tafsir yang menggagas pribadi fiktif sebagai pemegang hak ini. Dengan demikian, tidaklah mustahil untuk mengatakan bahwa anggota badan usaha bertanggung jawab dengan kekayaan kolektif mereka atas tidak dipenuhinya kewajiban yang diterapkan kepada badan usaha itu oleh tatanan hukum nasional.”

Berdasar pada pernyataan Hans Kelsen tersebut serta memandang kedudukan koperasi sebagai badan hukum, maka penulis mempertegas bahwa kedudukan harta setoran pokok dalam badan hukum koperasi merupakan hak kolektif para anggota badan usaha itu, yakni hak tersebut bisa dipertautkan dengan para anggota sebagai hak kolektif. Dengan demikian, atas harta setoran pokok tersebut anggota koperasi masih memiliki hak sebatas andil yang mereka dalam koperasi.

Berkaitan dengan ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan tersebut, jika dicermati lebih lanjut, terdapat unsur paksaan kepada para anggota koperasi agar secara sukarela mengalihkan hak kepemilikan sejumlah uang yang menjadi setoran pokok kepada koperasi untuk menjadi harta milik koperasi dan tidak dapat diambil kembali. Berkaitan dengan itu, dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dinyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tersebut menghalangi suatu perampasan milik seseorang secara semena-mena. Hal ini berarti, perampasan hak milik seseorang hanya dapat dilakukan menurut hukum tertentu.

Namun di samping hak-hak asasi manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan

kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang di manapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, meskipun dalam UUD 1945 terdapat jaminan konstitusional terhadap hak milik pribadi di dalamnya juga terdapat pembatasan-pembatasan sehingga seseorang tidak menggunakan hak miliknya secara sewenang-wenang.

Pembatasan terhadap hak-hak asasi termasuk di dalamnya hak milik pribadi ini juga telah mendapat legitimasi secara konstitusional sebagaimana disebutkan dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dengan membandingkan ketentuan Pasal 28H ayat (4) yang pada dasarnya berupaya melindungi terhadap hak milik seseorang dengan 28J ayat (2) yang memberikan pembatasan terhadap suatu hak milik, maka tidak serta-merta dapat dinyatakan bahwa ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan

tersebut merupakan perampasan hak milik secara paksa dan bertentangan dengan 28H ayat (4).

Melihat ketentuan hak milik pribadi dalam Pasal 28H ayat (4) dan 28J ayat (2) merupakan ketentuan yang masih bersifat umum dan multitafsir, maka yang harus dicermati terlebih dahulu adalah hakikat, tujuan dan maksud dari ketentuan-ketentuan kedua pasal tersebut. Oleh karena itu, untuk memahami ketentuan hak milik dalam UUD 1945 ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan penafsiran sistematis¹⁴⁷ yakni penafsiran dengan mengkaji setiap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan tersebut.

Sehubungan dengan penafsiran sistematis ini, ketentuan mengenai hak milik selain diatur dalam UUD 1945 juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya yaitu KUH Perdata yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia. KUH Perdata sebagai kitab hukum yang terkodifikasi sampai saat ini masih merupakan hukum positif di Indonesia yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi. Artinya selama tidak ada perubahan, pencabutan, dan tidak dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia, maka KUH Perdata adalah sesuai dan masih menjadi salah satu tata aturan yang berlaku di Indonesia.¹⁴⁸

¹⁴⁷ *interpretasi sistematis atau interpretasi logis* adalah Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Lihat, Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 16-17

¹⁴⁸ Yang menjadi dasar keberlakuan KUH Perdata di Indonesia adalah Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 dan masih dibutuhkan. Keberlakuan ketentuan tersebut semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum, di bidang hukum keperdataan. Menurut Mertokusumo sebagaimana dikuti

Dalam KUH Perdata pengaturan hak milik ini dapat dijumpai dalam Bab Ketiga Buku II KUH Perdata dengan judul “ *Tentang Hak Milik (Eingdom)*”. Secara lebih rinci pengaturan hak milik tersebut dimulai dari Pasal 570 sampai dengan 624 KUH Perdata. Dari beberapa pasal tersebut terdapat pasal-pasal yang dihapus yakni berkaitan dengan hak milik berupa tanah. Adapun pasal yang dihapus adalah Pasal 614 dan Pasal 615.

Secara lebih khusus untuk menafsirkan ketentuan 28H ayat (4) dan ayat 28J ayat (2) kita dapat merujuk dalam Pasal 570 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

Senada dengan itu, Salim HS menyatakan bahwa¹⁴⁹:

“Pembatasan dalam Pasal 570 KUH Perdata terhadap hak milik dibatasi penggunaannya pada tiga hal: (1) tidak bertentangan dengan Undang-Undang, (2) ketertiban umum, dan (3) hak-hak orang lain”.

Mengingat bahwa ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan tersebut merupakan salah satu ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 570 KUH Perdata, maka pembatasan hak milik terhadap harta berupa setoran pokok tersebut merupakan

Titik Triwulan Tutik, *Tata Hukum Indonesia* hendaknya tidak dilihat sebagai kelanjutan tata hukum Hindia Belanda, tetapi sebagai tata hukum nasional. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa BW sekarang ini berlaku bagi bangsa Indonesia sepanjang itu tidak bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila, peraturan perundang-undangan serta dibutuhkan. Lihat Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 6

¹⁴⁹ Salim HS, 102

bagian dalam pembatasan oleh undang-undang. Namun, dalam hal ini perlu dicermati lebih lanjut berkaitan dengan maksud dan tujuan dari pembatasan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570 KUH Perdata.

Sehubungan dengan itu, Rachmadi Usman berpendapat bahwa:

“Undang-undang yang dimaksud dalam Pasal 570 tersebut merupakan undang-undang dalam arti formal¹⁵⁰, sehingga pengertian undang-undang dalam Pasal 570 KUH Perdata memiliki cakupan yang luas, termasuk di dalamnya yurisprudensi. Sedangkan yang dimaksud peraturan umum meliputi peraturan dari penguasa-penguasa yang lebih rendah, misalnya peraturan-peraturan provinsi, peraturan kota, peraturan kabupaten, dan lain-lain”.

Masih menurut Rachmadi Usman, ia berpendapat bahwa:

“ Hak milik yang bersifat mutlak ini, dalam artian tidak dapat diganggu gugat ini tidak hanya tertuju pada orang lain yang bukan *eigenaar*, tetapi juga tertuju kepada pembentuk undang-undang ataupun penguasa, di mana mereka itu tidak boleh sewenang-wenang membatasi hak milik, melainkan harus ada balasannya, harus memenuhi syarat-syarat tertentu”.¹⁵¹

Oleh karena itu, untuk melihat keabsahan suatu undang-undang dalam membatasi hak milik harus dipenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga undang-undang tersebut mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Dengan demikian, untuk mengetahui sah atau tidaknya pembatasan hak milik anggota koperasi melalui ketentuan setoran pokok dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2012 yang terlebih dahulu harus dicermati adalah apakah pembatasan tersebut merupakan pembatasan secara sewenang-wenang

¹⁵⁰ Dalam arti formal, undang-undang adalah menunjuk pada suatu bentuk dan prosedur peraturan atau ketentuan tertentu yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dengan prosedur tertentu pula. Lihat Abu Daud Busro dan Abubakar Busro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 51

¹⁵¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h.

atau pembatasan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Dengan menggunakan metode penafsiran doktrinal¹⁵² yakni metode penafsiran ketentuan perundang-undangan dengan merujuk pada doktrin-doktrin para ahli hukum. Berdasar pada pendapat Rachmadi Usman di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dapat membatasi hak milik seseorang apabila didasarkan pada suatu pertimbangan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya.

Sehubungan dengan ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan, jika melihat dari pertimbangan hukum dihapusnya hak kepemilikan terhadap harta setoran pokok dari anggota koperasi adalah berdasarkan pada kebutuhan akan modal koperasi yang bersifat tetap, sebab anggota dalam suatu koperasi dapat begitu saja keluar dari keanggotaan sehingga modal dalam suatu koperasi terus berubah-ubah. Dengan berubah-ubahnya modal dalam koperasi ini dikhawatirkan akan menyebabkan dampak berupa sulitnya koperasi untuk berkembang dan terhadap pertanggungjawaban koperasi ketika koperasi tersebut bangkut (Pailit). Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagai berikut:

¹⁵² Penafsiran doktrinal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami aturan Undang-Undang melalui sistem preseden atau melalui praktik peradilan. James A. Holland dan Julian S. Webb mengemukakan bahwa *common law is used to describe all those rules of law that have evolved through court cases (as opposed to those which have emerged from Parliament)*, Lihat, James A. Holland and Julian S. Webb, *Learning Legal Rules*, (Great Britain: Blackstone Limited, 1991), h. 8

“Undang-Undang ini mendorong perwujudan prinsip partisipasi ekonomi anggota, khususnya kontribusi anggota dalam memperkuat modal koperasi. Salah satu unsur penting dari modal yang wajib disetorkan oleh anggota adalah sertifikat modal koperasi yang tidak memiliki hak suara. Sekalipun terdapat keharusan pemilikan sertifikat modal koperasi ini, namun koperasi tetap merupakan perkumpulan orang dan bukan perkumpulan modal”¹⁵³.

Senada dengan itu, berubahnya ketentuan simpanan wajib menjadi setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan dengan perimbangan akan menyebabkan lemahnya struktur permodalan koperasi adalah sebagaimana disinyalir oleh Hans-H Munkner¹⁵⁴ bahwa penyebab dari kondisi permodalan Koperasi selalu dalam keadaan lemah, yaitu dikarenakan permodalan koperasi lemah secara struktur. Kelemahan tersebut tampak pada:

- 1) Koperasi selalu mengalami kekurangan modal secara kuantitatif. Akibatnya pemilik modal (investor) tidak tertarik untuk menanamkan modalnya di koperasi.
- 2) Jumlah modal koperasi selalu dalam keadaan berubah-berubah (berfluktuasi), yang mengakibatkan modal koperasi kadang naik kadang turun.

Kelemahan struktural di atas mempunyai dampak negatif terhadap Koperasi, yaitu:

- 1) Susah memaksimalkan modal koperasi. Karena tidak bisa menarik modal dari pihak luar.
- 2) Jumlah modal kperasi tidak memiliki ke-ajeg-an sehingga mengganggu kelangsungan investasi usaha, karena anggota mempunyai hak untuk keluar-masuk organisasi koperasi.

Jadi, berdasarkan alasan tersebut yakni lemahnya struktur permodalan koperasi, maka pemerintah merombak ketentuan permodalan koperasi dalam Undang-Undang Perkoperasian No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

¹⁵³ Lihat penjelasan umum Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

¹⁵⁴ Hans-H Munkner, *10 Lectures of Co-operative Law*, Terjemahan, Henriques, *10 Kuliah Mengenai Hukum Koperasi*, (Jakarta: Reka Desa, 2012), h. 126

Pendapat Hans-H Munkner di atas, serta alasan dasar pemerintah berupaya memperkuat struktur permodalan koperasi bila dikaji secara teoritis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela, ini akan melemahkan struktur permodalan dalam jangka panjang, sebab jika perkoperasian tidak mampu melayani kepentingan anggota, ia bisa keluar dari keanggotaan koperasi. Konsekuensinya, modal yang tertanam dalam koperasi harus dikembalikan.
2. prinsip kontrol secara demokratis, menyebabkan anggota yang memiliki modal dalam jumlah banyak keluar dari keanggotaan koperasi. Ini disebabkan karena sang pemilik modal besar tidak memiliki perusahaan koperasi tersebut sepenuhnya dan akan memilih organisasi non-koperasi.¹⁵⁵

Maka dari itu, untuk mengatasi kelemahan tersebut koperasi harus mempunyai aturan dan sedapat mungkin mengurangi kelemahan agar koperasi dapat eksis dalam persaingan yaitu dengan membatasi jumlah anggota asal pembatasan itu tidak artifisial (pembatasan dibuat-buat). Menyamaratakan permodalan sebagai anggota koperasi agar tidak terjadi kesenjangan.¹⁵⁶

Sehubungan dengan itu, untuk menanggulangi permasalahan tersebut melihat ketentuan permodalan koperasi dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tampak bahwa pemerintah mengambil inisiatif

¹⁵⁵ <http://miko01ug.blogspot.com/2009/11/makalah-koperasi.html> di akses 27 Januari 2014

¹⁵⁶ <http://miko01ug.blogspot.com/2009/11/makalah-koperasi.html> di akses 27 Januari 2014

dengan membatasi kepemilikan anggota terhadap setoran pokok dan juga berupaya meningkatkan partisipasi anggota melalui sertifikat modal.

Namun, pertimbangan ketentuan pengembalian setoran pokok koperasi yang didasarkan atas mudah berubah-ubahnya modal koperasi sebagaimana dinyatakan di atas. Dalam pandangan penulis, merupakan pertimbangan yang masih belum mewakili unsur syarat tertentu dan mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Hal ini karena ketentuan permodalan dalam suatu koperasi tidak hanya terdiri atas “*setoran pokok*” melainkan di dalamnya juga terdiri dari berbagai unsur permodalan yang secara lebih rinci disebutkan dalam Pasal 66 Undang-Undang No.17 Tahun 2012, sebagai berikut:

- (1) Modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal.
- (2) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal koperasi dapat berasal dari:
 - a Hibah;
 - b Modal Penyertaan;
 - c Modal pinjaman yang berasal dari:
 1. Anggota;
 2. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;
 3. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
 4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau
 5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
dan/atau
 - d Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan Pasal 66 UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tersebut, yang merupakan modal sendiri koperasi adalah setoran pokok, sertifikat modal, dan hibah. Dari beberapa unsur permodalan tersebut setidaknya suatu

koperasi dapat menanggulangi permasalahan dalam struktur permodalan koperasi tanpa harus mengambil alih hak kepemilikan anggota dalam setoran pokok. Selain itu, dalam pengelolaan keuangannya, koperasi diwajibkan pula untuk menyisihkan dana cadangan sebagai modal tetap dalam koperasi. Dengan adanya dana cadangan yang merupakan kumpulan sisa hasil usaha tidak dibagikan kepada anggota, tetapi dipergunakan untuk cadangan, maka dana cadangan tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama tanpa pengaruh oleh perubahan modal anggota, karena penguduran diri seseorang atau sejumlah anggota.

Oleh karena itu, pertimbangan bahwa modal dalam suatu koperasi dapat berubah-ubah yang kemudian menimbulkan dampak sulit berkembangnya suatu koperasi tidak dapat dibenarkan. Alasan tersebut dapat diperkuat dengan kenyataan bahwa dalam bentuk-bentuk badan usaha lainya-pun tidak ada ketentuan yang mewajibkan anggota untuk menyerahkan sejumlah modal yang tidak dapat diambil kembali. Dan tanpa adanya ketentuan tersebut, badan-badan usaha tersebut masih mampu memperkuat struktur permodalannya.

Dengan demikian, perkembangan suatu koperasi yang hanya didasarkan pada ketentuan setoran pokok merupakan dasar pertimbangan yang tidak komprehensif, tumbuh dan berkembangnya suatu koperasi seharusnya didasarkan pada aspek manajemen dan pengelolaan dari modal koperasi. Apabila manajemen dan pengelolaan dalam suatu koperasi baik, maka dapat dipastikan bahwa koperasi tersebut akan mampu berkembang dan bersaing dengan badan usaha lainya.

Dilihat dari aspek kemanfaatan bagi koperasi maupun masyarakat pada umumnya, ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan tersebut justru akan menjadikan keengganan masyarakat untuk ikut serta menjadi anggota koperasi, masyarakat baru dapat mempercayakan modalnya terhadap koperasi hanya jika koperasi tersebut telah berkembang dan kuat. Oleh karena itu, ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan ini justru akan berdampak pada sulitnya memupuk modal koperasi dan sulitnya mendapat kepercayaan masyarakat untuk menjadi anggota dalam suatu koperasi.

Hal ini senada dengan pendapat Hans-H Munker yang menyatakan bahwa¹⁵⁷:

“Rangsangan yang paling kuat bagi anggota secara individual untuk turut serta secara aktif dalam koperasi adalah keinginannya untuk memajukan kepentingan ekonominya, namun, kepentingannya hanya dapat dimajukan secara efektif, jika kepentingannya itu sejalan dengan kepentingan-kepentingan dari sebagian besar anggota dan dengan kepentingan-kepentingan koperasi secara keseluruhan.”

“Gangguan terhadap mekanisme yang telah diatur mengenai keanggotaan secara suka rela ini, seperti keanggotaan yang diwajibkan atau pembatasan yang berlebihan terhadap hak para anggota untuk mengundurkan diri dari koperasi, dapat menimbulkan akibat yang serius terhadap berfungsinya koperasi itu sendiri.”

Oleh karena itu, pembatasan terhadap setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan justru akan sangat berbahaya bagi homogenitas dan keberlanjutan keseluruhan kegiatan koperasi.

Berkaitan dengan pertimbangan atas mudah berubahnya modal koperasi akan menjadikan lemahnya pertanggungjawaban koperasi ketika dalam keadaan pailit. Menurut hemat penulis juga merupakan pertimbangan yang kurang

¹⁵⁷ Hans-H Munkner, h. 60

komprehensif. Hal ini disebabkan karena kondisi pailit merupakan kondisi yang belum tentu terjadi. Selain itu, apabila dalam suatu koperasi benar-benar terjadi pailit masih terdapat dana cadangan yang dapat digunakan koperasi sebagai pertanggungjawaban kepada kreditur. Adapun apabila dana cadangan tersebut tidak mencukupi baru kemudian berdasarkan pada kondisi pailit yang benar-benar terjadi, maka suatu koperasi dengan pertimbangan keadilan dan kemanfaatan bagi kepentingan umum secara hukum dapat mengikutsertakan modal-modal lainnya guna mencukupi kekurangan dari dana cadangan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Hans-H Munkner, sebagai berikut¹⁵⁸:

“Sebagai badan hukum, koperasi dapat menjalin hubungan dengan pihak ketiga sebagai subyek hukum yang independen. Menurut ketentuan undang-undang tentang badan hukum, tanggungan koperasi terhadap para krediturnya terbatas pada kekayaan koperasi itu sendiri. Selama koperasi itu memiliki badan hukum, maka kewajiban untuk menanggung utang-utang koperasi yang diambil-alih oleh anggota menurut ketentuan undang-undang koperasi atau anggaran dasar merupakan kewajiban anggota terhadap koperasi dengan membayarnya ke dana koperasi. Kewajiban itu bukan terhadap kreditur koperasi, dan oleh karena itu para kreditur tidak dapat secara langsung mengklaim pembayaran tagihannya secara langsung dari anggota”.

Selanjutnya, jika dilihat dari sudut pandang bahwa koperasi merupakan sebuah persekutuan, maka kekayaan suatu koperasi termasuk di dalamnya setoran pokok, dapat digolongkan sebagai harta bersama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 526 dan Pasal 527 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

¹⁵⁸ Hans-H Munkner, h. 72. Hak-hak dan kewajiban anggota yang dibahas dalam kuliah ini berasal dari pengalaman hidup koperasi, ketika berkembang di Eropa. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu membentuk landasan dari kebanyakan undang-undang koperasi bukan saja di negara-negara industri melainkan juga negara-negara berkembang.

Pasal 526

Dengan kebendaan milik badan-badan kesatuan yang dimaksud adalah kebendaan milik bersama dari perkumpulan-perkumpulan.

Pasal 527

Dengan kebendaan milik seseorang yang dimaksud adalah kebendaan milik satu orang atau lebih dalam perseorangan.

Sehubungan dengan jenis dari harta bersama ini, sebagaimana pendapat Pitlo sebagaimana dikutip oleh Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja yang menyatakan, suatu benda dikatakan dimiliki secara bersama secara terikat apabila suatu benda dimiliki oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, tanpa adanya tujuan dari mereka (orang-orang yang memiliki benda tersebut secara bersama) untuk memiliki suatu benda secara bersama.¹⁵⁹

Oleh karena itu, harta kekayaan di dalam koperasi merupakan harta bersama yang terikat. Konsekuensi logis dari pengkategorian harta kekayaan koperasi ini adalah bahwa setoran pokok dalam suatu koperasi memiliki sifat dan akibat hukum yang sama sebagaimana bentuk harta bersama terikat lainnya.

Dalam kaitan ini, Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja menyatakan sebagai berikut:

“para pemilik dari harta bersama yang terikat yang dipersamakan dengan warisan yang sudah terbuka tetapi belum dibagi itu memiliki kewenangan yang terbatas terhadap hak milik tersebut. Hal ini berbeda dengan kewenangan yang dimiliki seseorang terhadap hak milik pribadi yang atas hak milik pribadi tersebut seseorang memiliki kewenangan yang tidak terbatas dan dapat melakukan perbuatan sekehendak mereka terhadap hak milik pribadi. Secara lebih rinci mereka menyatakan sebagai berikut”¹⁶⁰

¹⁵⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widajaja, h. 198

¹⁶⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, h. 196-197

Lebih lanjut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja menyatakan bahwa¹⁶¹:

“ Atas masing-masing benda dalam harta kekayaan persekutuan atau perkumpulan, tiap-tiap sekutu atau anggota perkumpulan terdapat kepemilikan bersama yang terikat, yang tidak bebas. Tetapi atas bagian-bagian harta kekayaan persekutuan atau perkumpulan, yang merupakan hak, seorang atau andil mereka, maka tiap-tiap sekutu atau anggota perkumpulan, dapat berbuat bebas.”

Pernyataan di atas mengandung makna dalam kepemilik harta bersama yang terikat ini pada dasarnya para sekutu tetap memiliki hak terhadap harta bersama tersebut. Akan tetapi, hak ini hanya terbatas pada bagian atau andil mereka dalam suatu persekutuan. Terhadap hak andil ini mereka tetap memiliki kewenangan sebagaimana hak milik pribadi dan ketentuan yang berlaku-pun adalah sebagaimana ketentuan hak milik pribadi.

Penggolongan harta kekayaan koperasi sebagai harta bersama yang terikat serta konsekuensi hukumnya tersebut, jika kemudian dikaitkan dengan ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan, maka dapat diambil pemahaman bahwa dalam kekayaan koperasi terdapat harta setoran pokok anggota koperasi yang memiliki sifat terikat dan tidak bebas, akan tetapi harta berupa setoran pokok tersebut merupakan andil orang-perorang dalam koperasi, sehingga mereka masih dapat berbuat bebas sebatas andil mereka dalam harta persekutuan tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, dari sini dapat disimpulkan bahwa ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan dalam Pasal 67 ayat 1 UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak mampu memenuhi unsur syarat tertentu dan aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan dalam

¹⁶¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, h.198

Pasal 67 ayat 1 UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 tentang Hak Milik.

B. Ketentuan Pengembalian Setoran Pokok Dalam UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Perspektif Hukum Islam.

Dalam literatur *fiqh* Islam, persekutuan atau *syirkah* dikonsepsikan sebagai suatu akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.¹⁶² Sedangkan koperasi sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya didefinisikan dengan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai nilai dan prinsip koperasi.

Dari definisi tersebut secara eksplisit dinyatakan bahwa koperasi terdiri atas beberapa anggota yang secara bersama-sama bersepakat untuk membentuk badan hukum berupa koperasi. Adanya unsur keanggotaan dan modal dalam koperasi memperjelas kedudukan koperasi sebagai suatu badan hukum persekutuan.

Dalam pembagian bentuk *syirkah*, para ulama terdahulu membagi *syirkah* menjadi 4 (empat) macam *syirkah*, yaitu *syirkah 'abdân*, *mufawwadhah*, *wujûh*, dan *'inân*. Dari empat kategori pembagian *syirkah* tersebut, koperasi sebagai suatu bentuk persekutuan merupakan hal baru yang tidak termasuk dari salah satu bentuk *syirkah* sebagaimana dirumuskan oleh para ulama terdahulu.

¹⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Kamaluddin Marzuki, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987, h. 193.

Mahmud Syaltut menyatakan bahwa koperasi merupakan *syirkah* baru yang belum dikenal oleh fuqaha terdahulu, dan *syirkah* inilah yang disebut sebagai *syirkah ta'âwuniyah*. Dalam fatwanya Mahmud Syaltut memberikan kesimpulan bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat/kaya lagi serakah atas manusia yang lemah/miskin). Pengelolaannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Oleh karena itu, menurut Mahmud Syaltut koperasi tersebut dibenarkan oleh Islam.¹⁶³

Senada dengan itu, M. Ali Hasan mengatakan bahwa persoalan koperasi harus dipandang dan dikembalikan sebagai praktek muamalah yang jika tidak ada ketentuan hukum yang tegas mengenai boleh/tidaknya, maka dipandang *mubâh* (boleh).¹⁶⁴

M. Ali Hasan menggunakan metode ijtihad dengan pendekatan induktif dalam menghukumi praktek koperasi. Induksi ini menurut M. Ali Hasan juga didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan atas dasar metode penetapan hukum *al-maslahah* atau *istishlâh* dan *istihsân*.¹⁶⁵

Adapun unsur *al-maslahah* yang dijadikan dasar legitimasi dalam menghukumi koperasi adalah berupa tujuan dan fungsi dari koperasi itu sendiri

¹⁶³ M. Ali Hasan, 168

¹⁶⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h.168

¹⁶⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h 165.

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dikatakan bahwa:

“Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.”

Sedangkan, fungsi koperasi yang dijadikan alasan bahwa dalam koperasi mengandung unsur *al-maslahah*, diantaranya adalah:

1. Koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mensejahterakan rakyat pada umumnya, dan
2. Koperasi sebagai alat pendemokrasian sistem ekonomi nasional.

Selanjutnya, dalam perspektif metode *istihsân*, dasar pertimbangan yang dijadikan legitimasi dalam menghukumi koperasi berdasarkan pada metode *istinbâth* tersebut adalah bahwa manfaat koperasi harus dipandang secara makro dan mikro. Dalam tingkat makro dipandang bahwa koperasi adalah sistem ekonomi yang paling dekat dengan konsep ekonomi Islam dibandingkan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Sedangkan dalam tingkat mikro salah satunya adalah adanya prinsip keanggotaan yang terbuka dan sukarela dalam koperasi.

Pendapat M. Ali Hasan dan Mahmud Syaltut di atas, menurut hemat penulis dapat dibenarkan. Hal ini karena, dalam fiqh muamalah dikenal adanya kaidah yang menyatakan bahwa:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Adapun maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, kecuali dengan tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba¹⁶⁶.

Dalam pemaparan di atas, didapati kesimpulan bahwa koperasi dapat dibenarkan jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip bermualah dalam Islam, prinsip-prinsip *syirkah*, dan mampu memberikan *maslahah* bagi para anggota koperasi. Selain itu, berdasar metode *ushûl al-fiqh* berupa *al-maslahah* dan *istihsân* sebagaimana dijelaskan di atas, maka koperasi dianggap sesuai dengan Islam selama unsur *maslahah* dan dalil penguat dari *istihsân* terpenuhi. Hal ini berarti, jika dihubungkan dengan adanya perubahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang koperasi, maka yang harus dicermati adalah apakah dengan adanya ketentuan baru tersebut koperasi tetap memenuhi unsur *maslahah* dan *istihsân* sebagaimana dijelaskan di atas atau tidak ?.

Bekaitan dengan ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 jika kemudian ditinjau menurut perspektif *syirkah*, maka yang harus ditinjau adalah prinsip-prinsip *syirkah*, prinsip-prinsip bermuamalah dan juga aspek *maslahah* dari adanya ketentuan tersebut dalam koperasi.

Dari pemaparan mengenai ketentuan *syirkah* dalam Islam sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat beberapa inti sari dari ketentuan *syirkah* dalam Islam sebagaimana dirumuskan oleh para ulama terdahulu, secara lebih rinci prinsip-

¹⁶⁶ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*, Cet ke-3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 130

prinsip umum akad *syirkah* yang berlaku bagi semua bentuk *syirkah* antara lain, sebagai berikut:

a Syarat dan rukun *syirkah*

Rukun dan syarat *syirkah* yang keberlakuannya bersifat menyeluruh dalam semua bentuk *syirkah* sebagaimana disebutkan di atas, secara prinsip juga harus diberlakukan dalam koperasi sebagai suatu persekutuan. Menurut Jumhur Ulama dinyatakan bahwa yang menjadi rukun *syirkah* adalah subyek akad *syirkah*, shigat akad dan objek akad.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi berkenaan dengan subyek akad adalah orang-orang yang melakukan perserikatan memiliki kecakapan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum baik dalam kategori *ahliyat al-adâ*¹⁶⁷ maupun *ahliyat al-wujûb*¹⁶⁸, syarat yang berkenaan dengan *ijâb-qabâl* dalam hal ini adalah perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perserikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang didasarkan pada kerelaan dan kebebasan masing-masing pihak, sedangkan syarat yang berhubungan dengan objek akad adalah sesuai dengan bentuk-bentuk *syirkah*, mengenai sesuatu tertentu yang harus memenuhi aspek nyata dan jelas.

¹⁶⁷Kemampuan atau kecakapan seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Lihat *Al-Fiqh al-Islamy*, (Mesir: Dâr Al-Kutub, 1958), h. 220

¹⁶⁸Kemampuan atau kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang ditetapkan oleh *syara'* dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Lihat Muhammad Yusuf Musa, h.220

b Sifat akad *syirkah* dan kedudukan orang yang berserikat

Jumhur ulama menyatakan bahwa akad *syirkah* termasuk akad yang diperbolehkan, bukan akad yang diwajibkan.¹⁶⁹ Oleh karena itu setiap pihak yang berserikat boleh memutuskan hubungan perserikatannya kapan saja bila hal itu dikehendaki, kecuali terdapat syarat dalam akad bahwa pemutusan hubungan perserikatan itu harus sepengetahuan pihak yang lain, karena apabila pemutusan ini tanpa sepengetahuan pihak yang lain akan berakibat merugikan pihak yang lainnya. Oleh karena itu tidak sah memecat salah satu pihak sebagai wakil tanpa sepengetahuannya. Selain itu substansi *syirkah* mengandung muatan perwakilan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, dengan demikian pengetahuan wakil yang dipecat itu adalah merupakan syarat pemecatannya.

Senada dengan itu, Ibnu Rusydi dalam “*Bidâyat al-Mujathid*” menyatakan bahwa *syirkah* merupakan akad yang bersifat *jâiz* (boleh/bebas) dan tidak termasuk akad yang *lazim* (tetap/mengikat), yakni bahwa salah satu pihak boleh melepaskan diri dari serikat kapan saja ia menghendaki.¹⁷⁰

Adapun kekuasaan seorang yang berserikat dalam perserikatannya sesuai kesepakatan ulama adalah termasuk kekuasaan yang berupa

¹⁶⁹ Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad Al-Syaukany, *Fath al-Qadir*, Juz V (Bairut: Dar al-Fikr 1993), h.29

¹⁷⁰ Ibnu Rusydi, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zainudin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 153

amanah (titipan), sebagaimana dalam *al-wâdi'ah* karena terdapat penguasaan harta atas seizin teman serikatnya, bukan atas dasar penyerahan harga barang, dan bukan atas dasar kepercayaan saja, dengan demikian apabila barang rusak dalam penguasaan seorang yang berserikat bukan karena kelalaiannya, maka kerusakan itu tidak menjadi tanggungannya sendiri, karena dalam pemeliharaan dan memperniagakan harta itu atas nama dirinya dan atas nama teman serikatnya.¹⁷¹

Melihat kedua ketentuan yang secara prinsip berlaku bagi semua jenis *syirkah* termasuk di dalamnya adalah *syirkah ta'âwuniyah* yaitu koperasi. Sebagai konsekuensinya, koperasi dalam perspektif hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat *syirkah*, serta sifat dari akad dalam koperasi-pun harus pula sesuai dengan sifat akad *syirkah* sebagaimana dijelaskan di atas.

Secara lebih khusus, ketentuan pengembalian setoran pokok dalam koperasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 67 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian beserta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa setoran pokok tidak dapat dikembalikan meskipun anggota telah keluar dari keanggotaan koperasi.

Ketentuan tersebut, jika dipandang menurut syarat-syarat *ijâb-qabûl* dalam *syirkah* yang dalam hal ini adalah perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perserikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang didasarkan pada kerelaan

¹⁷¹ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Al-Syaukany, h. 29

dan kebebasan masing-masing pihak. Justru membatasi kebebasan para pihak dalam melakukan akad *syirkah*.

Hal ini diperjelas dengan pendapat Ibnu Rusydi yang menyatakan bahwa *syirkah* merupakan akad yang bersifat *jâiz* (boleh/bebas) dan tidak termasuk akad yang *lazim* (tetap/mengikat), yakni bahwa salah satu pihak boleh melepaskan diri dari serikat kapan saja ia menghendaki. Akad yang *jâiz* dalam pengertian yang diberikan oleh Wahbah Zuhaili adalah akad yang bisa di-*fasakh* (dibatalkan) oleh salah satu pihak tanpa memerlukan persetujuan dari pihak yang lain. Dengan demikian, ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan ini akan membatasi ke-*jâiz*-an sifat dari akad *syirkah* itu sendiri.¹⁷²

Sehubungan dengan hukum dari ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan tersebut, dilihat dari aspek *shâhîh*¹⁷³ dan *ghair al-shâhîh*¹⁷⁴ -nya suatu akad, maka ketentuan tersebut menjadikan akad *syirkah* dalam koperasi sebagai akad yang *fasid* yaitu suatu akad yang disyariatkan dengan asalnya.

Secara lebih rinci yang dimaksud dengan akad *fasid* adalah suatu akad yang rukunya terpenuhi, pelakunya memiliki *ahliyah*, objeknya dibolehkan oleh *syara'*, dalam *ijâb-qabûl*-nya juga terpenuhi, akan tetapi di dalamnya terdapat sifat yang dilarang oleh *syara'*. Adapun sifat yang dilarang oleh *syara'* dalam ketentuan setoran pokok koperasi ini adalah ketentuan yang mengambil alih hak

¹⁷² Wahbah Zuhaili, h. 442

¹⁷³ Akad yang *shâhîh* adalah suatu akad yang diyariatkan dengan asalnya dan sifatnya. Yang dimaksud dala definisi tersebut adalah rukun, yakni *ijab* dan *qabul*, para pihak yang melakukan akad, dan objeknya semua dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan *syara'*. Sedangkan yang dimaksud dengan sifat adalah hal-hal yang tidak termasuk rukun dan objek seperti syarat. Lihat: Wahbah Zuhaili, h. 234

¹⁷⁴ *Ghair al-Shâhîh* adalah akad yang salah satu unsur pokok atau syaratnya telah rusak (tidak terpenuhi), Lihat: Wahbah Zuhaili, h.235

milik anggota koperasi dengan membatasi kewenangan anggota untuk mendapatkan kembali setoran pokok tersebut. Adapun konsekuensi dari akad *fasid* adalah sebagai berikut¹⁷⁵:

1. Mayoritas ahli hukum Islam, Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak membedakan antara akad *bâthil* dan akad *fasid*. Keduanya sama-sama merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah, karenanya tidak menimbulkan akibat hukum apa pun. Ketidaksahannya disebabkan oleh karena akad tersebut tidak memenuhi ketentuan undang-undang *syara'*.
2. Teori akad *fasid* merupakan kekhususan mazhab Hanafi, yang membedakan akad *bâthil* dan akad *fâsid*. Akad *bâthil* sama sekali tidak ada wujudnya dan tidak pernah terbentuk karena tidak memenuhi salah satu rukun atau salah satu syarat terbentuknya akad. Sedang akad *fasid* telah terbentuk dan telah memiliki wujud *syar'i*, hanya saja terjadi kerusakan pada sifat-sifatnya karena tidak memenuhi salah satu syarat keabsahan akad. Hukum akad *fasid* dibedakan antara sebelum dilaksanakan (sebelum terjadi penyerahan objek) dan sesudah pelaksanaan sesudah terjadi penyerahan objek):
 - a Pada dasarnya, akad *fasid* adalah akad tidak sah karena terlarang, dan pada dasarnya tidak menimbulkan akibat hukum dan tidak pula dapat diratifikasi, bahkan masing-masing pihak dapat mengajukan pembelaan untuk tidak melaksanakannya dengan berdasarkan ketidaksahan tersebut, dan akad *fasid* wajib di-*fasakh* baik oleh para pihak maupun oleh hakim.
 - b Sesudah terjadinya pelaksanaan akad (dalam pelaksanaan berupa penyerahan suatu benda, maka sesudah penyerahan benda dan diterima oleh pihak kedua), akad *fasid* mempunyai akibat hukum tertentu, yaitu, menurut mazhab Hanafi, dapat memindahkan hak milik. Hanya saja, hak milik ini bukan hak milik sempurna dan mutlak, melainkan suatu pemilikan dalam bentuk khusus, yaitu penerima dapat melakukan tindakan hukum terhadapnya, tetapi tidak dapat menikmatinya.

Dengan demikian, jika mengacu pada pendapat jumhur ulama, maka terhadap ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan menjadikan akad *syirkah* dalam koperasi dianggap tidak ada dan tidak sah. Sedangkan, jika mengacu pada pendapat ulama Hanafiyah *fasid*-nya akad *syirkah* dalam koperasi masih memiliki implikasi hukum berupa perpindahan hak milik setoran pokok

¹⁷⁵ Wahbah Zuhaili, h. 235

tersebut kepada koperasi, akan tetapi badan hukum koperasi hanya sebatas memilikinya dan melakukan tindakan hukum terhadapnya. Namun, atas setoran pokok serta hasil dari keuntungan usaha badan hukum koperasi tersebut tidak dapat menikmatinya.

Oleh karena dalam ketentuan badan hukum dinyatakan bahwa harta kekayaan koperasi terpisah dari harta pribadi anggota, maka dalam kaitan ini, koperasi hanya bertindak sebagai wakil anggota dalam mendistribusikan setoran pokok tersebut. Dan harta setoran pokok tersebut dapat digunakan sebagai modal awal (hak menguasai) dalam badan hukum koperasi, akan tetapi hak kepemilikan (menikmati hasil) tetap pada anggota yang menyetorkan uang setoran pokok kepada koperasi.

Selanjutnya, pengaturan transaksi kegiatan perekonomian yang berbasis syariat Islam dilaksanakan dengan memenuhi asas-asas dalam perjanjian Islam ataupun fiqh muamalah, diantaranya sebagai berikut:¹⁷⁶

1. Asas *Al-Huriyah* (kebebasan)

Dengan memperlakukan asas kebebasan dalam kegiatan perekonomian termasuk pengaturan dalam hukum perjanjian. Para pihak yang melaksanakan akad didasarkan pada kebebasan dalam membuat perjanjian baik objek perjanjian maupun persyaratan lainnya.

¹⁷⁶ Jundiani, Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 46.

2. Asas *Al-Musawâh* (persamaan dan kesetaraan)

Perlakuan asas ini adalah memberikan landasan bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya.

3. Asas *Al-Âdalah* (keadilan)

Pelaksanaan asas keadilan dalam akad manakala para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan-kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban.

4. Asas *Al-Ridlo* (kerelaan)

Pemberlakuan asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak

5. Asas *Al-Shidiq* (kejujuran)

Kejujuran merupakan nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Nilai kebenaran memberi pengaruh terhadap pihak yang melakukan perjanjian yang telah dibuat.

Melihat ketentuan prinsip dalam bermuamalah sebagaimana dijelaskan di atas, serta membandingkannya dengan ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan dalam undang-undang perkoperasian, maka didapati kesimpulan bahwa ketentuan setoran pokok ini bertentang dengan prinsip *huriyah* (kebebasan) dalam bermuamalah.

Selain itu, adanya ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan tersebut, jika dipandangan dari aspek *maslahah*, maka unsur yang semula menjadi pertimbangan untuk melegitimasi bahwa dalam koperasi terdapat unsur kemaslahatan menjadi tidak terpenuhi. Demikian halnya dengan pertimbangan yang dijadikan dasar dalam menghukumi koperasi melalui metode ijtihad berupa *istihsân* yaitu keanggotaan yang terbuka dan sukarela.

Oleh karena itu, ketentuan setoran pokok menjadikan koperasi memiliki unsur ke-*mudllarat*-an di dalamnya. Dan hal ini menjadikan koperasi yang sebelumnya diperbolehkan berdasarkan alasan “tidak ada dalil” yang secara tegas melarang, menjadi berbanding terbalik. Hal ini bersesuaian dengan kaidah fiqh, sebagai berikut¹⁷⁷:

الضَّرَرُ يُزَلُّ

“segala kemaslahatan harus dihilangkan”

Selain itu, memandang dari konteks bahwa setoran pokok merupakan syarat keanggotaan koperasi, maka pelarangan adanya setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan ini dapat didasarkan pada kaidah fiqh yang menyatakan bahwa¹⁷⁸:

كُلُّ شَرْطٍ مُخَالِفٍ أَوْ صَوْلٍ الشَّرِيعَةِ بَاطِلٌ

“Setiap syarat yang menyalahi dasar-dasar syariah adalah batal”

Jadi, berdasar pada pemaparan sebagaimana dijelaskan di atas, koperasi yang semula dibenarkan di dalam Islam berdasarkan aspek *maslahah* dan *istihsân*

¹⁷⁷ H.A. Djazuli, h. 185

¹⁷⁸ H.A. Djazuli, h. 106

dengan menggunakan metode ijihad induktif dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam khususnya prinsip-prinsip ber-*muamalah* serta prinsip *syirkah*. Dengan adanya ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan, maka koperasi yang semacam ini adalah bertentangan dengan hal tersebut dan dapat dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip hukum Islam.

C. Perbedaan dan Persamaan Ketentuan Setoran Pokok dalam Undang-Undang Perkoperasian Persepektif UUD 1945 dan Hukum Islam

1. Persamaan

- a Baik dalam perspektif UUD 1945 dan Hukum Islam, koperasi dikategorikan sebagai suatu bentuk badan usaha persekutuan yang terbentuk berdasarkan kesepakatan beberapa pihak untuk mendirikan suatu badan usaha dan berupaya untuk saling tolong-menolong dalam mensejahterakan kehidupan para anggota. Oleh karena itu, perjanjian dalam badan usaha koperasi ini adalah perjanjian persekutuan.
- b Dalam perspektif UUD 1945 dan Hukum Islam, koperasi sama-sama memiliki unsur modal yang harus disetor oleh para pihak guna melangsungkan kegiatan persekutuan koperasi ini.
- c Para pihak sama-sama terikat antara satu pihak dan pihak lainnya, di antara para anggota dengan anggota lainnya, sama-sama memiliki kewenangan bertindak untuk kemajuan koperasi. Hubungan diantara anggota adalah sebagai wakil dari anggota lainnya.

- d Secara konseptual koperasi dalam perspektif UUD 1945 dikonsepsikan sebagai badan usaha dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan, hakikat koperasi adalah perkumpulan orang, disamping didalam koperasi diwajibkan pula adanya modal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Koperasi di Indonesia berlandaskan demokrasi ekonomi dan menolak secara tegas konsep ekonomi kapitalis dan sosialis. Demikian halnya, konsep persekutuan dalam Islam yang memasukkan koperasi sebagai salah satu bentuk *syirkah* baru, koperasi dianggap sesuai dengan hukum Islam hanya apabila asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta konsep demokrasi yang menjadi landasan koperasi tetap dijunjung tinggi dan menjadi jati diri dari koperasi.
- e UUD 1945 dan hukum Islam sama-sama memandang koperasi sebagai persekutuan yang bersifat suka rela dan tidak mengikat. Oleh karenanya, anggota bebas untuk masuk maupun keluar dari keanggotaan koperasi kapanpun ia menghendaki.
- f UUD 1945 dan hukum Islam memandang setoran pokok koperasi yang tidak dikembalikan adalah hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam UUD 1945 dan hukum Islam.

2. Perbedaan

Adapun hal-hal yang membedakan koperasi dalam perspektif UUD 1945 dengan hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a UUD 1945 beserta perundang-undangan koperasi mengharuskan koperasi sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum. Sedangkan, dalam hukum Islam tidak ada keharusan tersebut, asalkan persekutuan yang dibentuk memiliki konsep yang jelas berkaitan dengan akad, jenis usaha, serta pertanggungjawaban masing-masing pihak, maka persekutuan tersebut adalah sah.
- b UUD 1945 memandang ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan sebagai ketentuan yang inkonstitusional didasarkan pada aspek perlindungan terhadap hak milik pribadi anggota koperasi dalam suatu persekutuan. Sedangkan, dalam hukum Islam ke-*fasid*-an ketentuan setoran pokok dipandang dari sifat dari persekutuan *syirkah* itu sendiri.
- c Ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan adalah bertentangan dengan UUD 1945 sehingga menjadikan kesepakatan yang dilakukan batal demi hukum. Dalam hukum Islam, ketentuan pengembalian setoran pokok dalam koperasi hanya dianggap sebagai akad yang *fasid* yang mengandung pengertian bahwa perjanjian yang ada dalam *syirkah* koperasi ini tetap sah, akan tetapi terdapat cacat *syarat* di dalam akad/perjanjian tersebut, dan konsekuensinya adalah koperasi hanya dapat memiliki dan melakukan tindakan hukum terhadap setoran pokok tersebut sebagai wakil dari anggota dan tidak dapat menikmati setoran pokok ataupun hasilnya.